

## Hak Anak dan Keadilan Gender

### Catatan Jurnal Perempuan

Hak Anak dan Keadilan Gender

### Artikel

Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA):  
Studi Kasus di Lombok dan Jakarta  
*Bagus Yaugo Wicaksono*

Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana di Indonesia  
*Dini Widiastuti*

Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia  
*Nazla Mariza*

Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah  
*Silvia Anastasia Landa & Novika Noerdiyanti*

Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui  
Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak  
*Atnike Nova Sigi*

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,  
email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI**

Dr. Atnike Nova Sigiro

**DEWAN REDAKSI**

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)  
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)

Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)

Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIS REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu

**REDAKSI**

Dewi Komalasari

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah

Andri Wibowo

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp./Fax (021) 2270 1689

E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)

[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, Mei 2020

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Hak Anak dan Keadilan Gender/ <i>Child's Rights and Gender Justice</i> .....	iii
--	-----

### Artikel

- Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di Lombok dan Jakarta/ *Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and Jakarta* ..... 63-75  
Bagus Yaugo Wicaksono
- Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana di Indonesia/ *Children's Rights under Threat: Reflection from Emergencies Situation in Indonesia* ..... 77-88  
Dini Widiastuti
- Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia/ *Achieving Girls' Dreams to Become Leaders: A Case Study of 'Girls Take Over' Program in Indonesia* ..... 89-100  
Nazla Mariza
- Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah / *Urgency of Menstrual Hygiene Management at School within Child Rights Framework: Case Studies in 6 Schools* ..... 101-115  
Silvia Anastasia Landa & Novika Noerdiyanti
- Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak/ *Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child's Rights Approach* ..... 117-133  
Atnike Nova Sigiro

## Hak Anak dan Keadilan Gender

### *Child's Rights and Gender Justice*

**K**onvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/* CRC) dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengenali dan mengakui dimensi gender di dalam perlindungan hak anak. Selain menghadapi persoalan yang secara umum dihadapi oleh anak-anak, seperti akses terhadap pendidikan, dan kesehatan, anak perempuan juga menghadapi persoalan-persoalan spesifik yang berbasis gender, diantaranya: kehamilan dini, perkawinan anak, akses terhadap pendidikan lebih rendah dibanding anak laki-laki, dan kerentanan terhadap kekerasan seksual.

Dimensi keadilan gender pada anak penting untuk dipahami karena identitas gender seseorang akan membentuk dan membatasi pengalaman seorang anak. Selain itu, dimensi keadilan gender juga menentukan sejauh mana hak anak diakui dan dilindungi. Pentingnya pemahaman atas dimensi keadilan gender dalam hak anak inilah yang diangkat dalam Jurnal Perempuan edisi Hak Anak dan Keadilan Gender ini.

Feminisme menjelaskan persoalan hak anak dalam kaitannya dengan identitas gender anak dan berbagai konsep yang membongkar ketimpangan relasi kuasa yang dialami anak, sebagaimana relasi kuasa yang dialami oleh perempuan. Beberapa konsep dan pendekatan feminisme seperti interseksionalitas (*intersectionality*), teori feminisme hukum, hak kesehatan reproduksi dan seksual, dan lainnya, misalnya, dapat menjelaskan bagaimana anak cenderung tersisihkan dari pembuatan-pembuatan keputusan yang terkait erat dengan kehidupan anak.

Pengarusutamaan keadilan gender ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dan program pembangunan terkait anak perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak anak di Indonesia. Salah satu perubahan positif dalam kerangka normatif perlindungan hak anak di Indonesia yang patut dicatat adalah penetapan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan UU Perkawinan ini telah menghapus legitimasi atas perkawinan anak perempuan yang telah berlaku sejak tahun 1974. Pengalaman gerakan perempuan, gerakan hak anak, gerakan pembaruan hukum, dan berbagai individu serta organisasi masyarakat sipil ini merupakan catatan penting dalam upaya penghapusan perkawinan anak di Indonesia.

Kondisi Indonesia yang beragam baik dari segi geografis, sosiologis, ekonomi, maupun budaya juga membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap keberagaman situasi dan tantangan yang dihadapi oleh anak. Persoalan eksploitasi seksual komersil terhadap anak (ESKA) misalnya, juga perlu dipahami dari sudut pandang

geografis dan sosiologis. Perkembangan industri wisata di suatu wilayah misalnya, turut mendorong kerentanan terjadinya ESKA. Selain perkembangan wilayah, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam. Di saat bencana, anak dan perempuan merupakan kelompok masyarakat yang cenderung lebih rentan mengalami kekerasan, sehingga penanganan bencana alam juga membutuhkan pendekatan berbasis hak anak dan keadilan gender. Ruang aman bagi anak perempuan di saat pengungsian dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di saat bencana.

Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan salah satu isu penting baik bagi perempuan maupun anak perempuan. Salah satu cara memperkuat perlindungan hak anak dalam HKSR adalah dengan memperkuat pendidikan dan juga fasilitas kesehatan reproduksi bagi anak perempuan di sekolah. Program Manajemen Kesehatan Menstruasi (MKM) merupakan salah satu contoh penguatan HKSR bagi anak perempuan di sekolah, namun sayangnya program semacam ini belum mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Konvensi Hak Anak telah merumuskan empat prinsip utama dalam perlindungan hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, dan partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini menempatkan dan berusaha memastikan bahwa anak merupakan subjek hak asasi yang bukan semata-mata menjadi objek yang harus dilindungi tetapi juga menjadi subjek hak yang memiliki hak dan kemampuan untuk berpartisipasi.

Partisipasi penuh perempuan di ruang publik dalam berbagai profesi dapat dicapai jika perempuan juga mempelajari dan mengalami konsep dan praktik partisipasi sejak masa kanak-kanak. Pengalaman program *'Girls Take Over'* yang dikembangkan oleh *Plan International Indonesia* memperlihatkan bahwa kegiatan belajar menjadi pemimpin di sektor publik yang diikuti oleh anak-anak perempuan, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan agensi anak perempuan. Tak hanya itu, program partisipasi anak perempuan menjadi pemimpin ini juga dapat membangun kesadaran publik tentang pentingnya ruang aman bagi anak perempuan.

Diskriminasi dan ketimpangan gender dialami oleh perempuan sejak masa kanak-kanak. Ketimpangan gender yang dialami oleh anak perempuan akan menentukan kapabilitas mereka di usia dewasa. Maka perlindungan terhadap hak anak tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan gender. Oleh sebab itu, upaya untuk mendorong keadilan gender, memperkuat representasi perempuan, dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, harus dilakukan sejak masa kanak-kanak. Sehingga, agenda perlindungan hak anak juga merupakan bagian dari agenda feminisme untuk mendorong keadilan gender. Selamat membaca! **(Atnike Nova Sigiro)**



Bagus Yaugo Wicaksono  
(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

**Karakter Kerentanan Anak Perempuan Terhadap  
Eksplotasi Seksual Komersial (ESKA): Studi Kasus di  
Lombok dan Jakarta**

*Characters of Vulnerability of Girls to Commercial Sexual  
Exploitation of Children (CSEC): Case Studies in Lombok and  
Jakarta*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 63-75, 2 tabel, 57 daftar  
pustaka

The victims of commercial sexual exploitation of children (CSEC) -especially girls both in Jakarta - and Lombok area are having unique characteristic of vulnerability, therefore in order to optimize supporting the victims, an understanding of these characteristics of vulnerability in both areas are required. The purpose of this article is to describe and analyze the implementation of Down to Zero Project conducted by Plan International Indonesia (PII) in North Jakarta, East Jakarta, West Lombok, and Central Lombok. By conducting desk review of documents and results of previous studies during the implementation of this project, this study argues that; first, on the one side, the vulnerability of CSEC victims in Lombok areas tends to have a relation with poverty, furthermore the strict norms and value of custom could be challenging. On the other side, ineffective protection from family or caregiver makes a huge challenge for CSEC victims in the Jakarta area, in addition a heterogenous society and individualist characters create ineffective social protection for them. Secondly, these differences showed that the existing child protection system for girl victims of CSEC is not fully able to support them to reach the quality of life.

Keywords: commercial sexual exploitation of children (CSEC), girl child vulnerability, girl victim of CSEC.

Anak perempuan korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di daerah Jakarta dan Lombok memiliki karakter kerentanan yang unik, sehingga tanpa memahami karakter kerentanan di kedua wilayah itu maka dukungan terhadap mereka tidak bisa optimal. Artikel ini bertujuan memaparkan dan menganalisis pengalaman proyek *Down to Zero* yang dilakukan oleh Plan International Indonesia (PII) di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen maupun hasil studi yang telah dilakukan selama proyek *Down to Zero*, studi ini menghasilkan beberapa hal berikut. Pertama, kerentanan anak perempuan korban ESKA di Lombok cenderung berhubungan dengan kemiskinan. Selain itu norma dan nilai budaya yang ketat juga menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan daerah Jakarta, lemahnya perlindungan dari lingkungan keluarga dan pengasuh inti menjadi menjadi hambatan yang signifikan, ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang heterogen dan cenderung individualis menjadikan sistem perlindungan masyarakat tidak berjalan efektif. Kedua, perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak perempuan korban ESKA yang ada tidak berjalan dengan optimal sehingga belum mampu mendukung mereka menjadi manusia berkualitas.

Kata kunci: eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), kerentanan anak perempuan, anak perempuan korban ESKA.

Dini Widiastuti (Yayasan Plan International Indonesia Menara  
Duta Building, Jakarta Selatan)

**Ancaman terhadap Hak Anak: Refleksi dari Situasi Bencana  
di Indonesia**

*Children's Rights under Threat: Reflection from Emergencies  
Situation in Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 77-88, 1 tabel, 40 daftar  
pustaka

In time of emergency, gender based and sexual violence are common occurrence, including in the form of child marriage; schooling is disrupted for a considerable period of time and children are falling behind in their education and they have less opportunity to be together and play with their friends; plus, sexual and reproductive health are not normally receiving adequate attention. Participation of children and adolescents, boys and girls, is not only a matter of fulfillment of child rights but is in fact central for the success of humanitarian response. This writing attempts to analyse the impact of disaster on the fulfillment of child rights, especially the rights to protection and free from violence, education, health, play and participation and be heard, by using the UN Convention on the Rights of the Child as the framework. Gender, inequality and vulnerability lens are used as analytical tools. The method used is literature study, whilst the data and learning from the two major disasters in Indonesia occurred in 2018, the earthquake in Lombok, West Nusa Tenggara province and earthquake, tsunami & liquefaction in Central Sulawesi province are used as the main materials for analysis.

Keywords: child rights, Convention on the Rights of the Child, child protection, Lombok earthquake, tsunami and liquefaction Central Sulawesi, vulnerability, inequality.

Di masa tanggap darurat bencana di Indonesia, kekerasan berbasis gender dan seksual masih kerap terjadi, termasuk dalam bentuk perkawinan anak; kegiatan belajar mengajar vakum cukup lama dan merugikan anak-anak akibat ketertinggalan pelajaran dan juga mengurangi kesempatan anak untuk berkumpul dan bermain dengan teman sebaya; serta kesehatan seksual dan reproduksi masih belum mendapat perhatian yang memadai. Pelibatan anak dan remaja, laki-laki dan perempuan, bukan hanya merupakan pemenuhan hak anak tetapi sesuatu yang sentral sifatnya bagi keberhasilan upaya tanggap bencana. Tulisan ini mencoba menggali dampak bencana terhadap pemenuhan hak anak, terutama hak atas perlindungan dan bebas dari kekerasan, pendidikan, kesehatan, bermain, berpartisipasi, dan didengar, dengan menggunakan Konvensi Hak Anak sebagai kerangka pembahasan. Lensa gender, ketidaksetaraan atau inequality dan kerentanan digunakan sebagai pisau analisa. Metode yang dipakai adalah studi literatur, sedangkan data dan pembelajaran dari dua bencana besar di Indonesia yang terjadi di tahun 2018 yakni gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah menjadi bahan utama untuk analisa.

Kata kunci: hak anak, perlindungan anak, Konvensi Hak Anak, gempa Lombok, tsunami dan likuefaksi Sulawesi Tengah, kerentanan, ketidaksetaraan.

Nazla Mariza

(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

### **Anak Perempuan Menggapai Mimpi Menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Take Over' di Indonesia**

*Achieving Girls' Dreams to Become Leaders: A Case Study of 'Girls Take Over' Program in Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 89-100, 1 tabel, 25 daftar pustaka

This paper emphasizes the importance of affirmative action to encourage women leadership, which is important to start from early age. Until now, women still face challenges in taking leadership position even to make decisions for themselves. From the age of children, the space for women has been limited due to patriarchal system which discriminates against women in almost every aspect of life including social, culture, politics, education and so on. This paper will specifically examines an example of affirmative action, namely Girls Take Over campaign, that aims to encourage girls' leadership in Indonesia. The study analyses how GTO campaign in 2019 can increase girls' leadership and agency among girls participants and how this campaign can also increase public support to empower girls. The analysis is based on secondary data from activity reports and empirical data from interviews with GTO 2019 participants including the girls and the leaders whose positions are taken over. The analysis is based on power relations theory, leadership theory, participation and safe space. The results of the analysis indicate that a GTO can increase the girls' agency and power to fight for gender equality. They feel empowered, capable to lead and and safe to make decision. In addition, the campaign helps open the perspective of the leaders and their support to girls' to speak up, lead and decide. This campaign shape opinion that safe space is important for girls to advance their leadership. It also forces the environment to accept the idea that women leadership is very important and it has to start from child-age.

Keywords: Girls Take Over, girls leadership, safe space, participation, agency.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menekankan pentingnya tindakan afirmatif untuk mendorong kepemimpinan perempuan yang hal ini penting untuk dimulai sejak usia remaja. Hingga kini, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan untuk memimpin bahkan membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Sejak usia anak-anak, ruang gerak perempuan terbatas akibat budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan di kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan sebagainya. Secara khusus, tulisan ini mengkaji salah satu contoh tindakan afirmatif yaitu *Girls Take Over* yang bertujuan untuk mendorong kepemimpinan anak perempuan di Indonesia. Analisa dilakukan untuk melihat sejauh apa kampanye GTO khususnya di tahun 2019 dapat meningkatkan kepemimpinan bagi anak perempuan dan meningkatkan dukungan dari lingkungan untuk anak perempuan maju dan memimpin. Analisa berdasarkan data sekunder dari laporan kegiatan dan data empiris hasil wawancara dan testimoni anak-anak perempuan peserta GTO 2019 serta pemimpin yang posisinya diambil alih. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori kuasa (*power*), kepemimpinan, partisipasi dan ruang aman. Hasil analisa menunjukkan tindakan afirmatif melalui GTO dapat meningkatkan kuasa diri dan agensi anak-anak perempuan peserta GTO untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Mereka merasa berdaya, mampu memimpin dan aman untuk membuat keputusan. Selain itu, kampanye ini membantu membangun persepsi dan dukungan dari pada pemimpin yang terlibat dalam kampanye GTO terhadap pentingnya anak perempuan berbicara, memimpin dan membuat keputusan. Kampanye ini membantu membentuk opini bahwa penting adanya ruang aman bagi anak perempuan untuk maju. Terakhir, kampanye ini berhasil memajukan gagasan bahwa kepemimpinan perempuan adalah penting dan upayanya harus dimulai sejak mereka anak-anak.

Kata Kunci: *Girls Take Over*, kepemimpinan anak perempuan, safe space, partisipasi, agensi.

Silvia Anastasia Landa dan Novika Noerdiyanti

(Yayasan Plan International Indonesia, Jakarta Selatan)

### **Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah**

*Urgency of Menstrual Hygiene Management at School within Child Rights Framework: Case Studies in 6 Schools*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 101-115, 1 gambar, 4 tabel, 33 daftar pustaka

Researches related to Menstrual Hygiene Management (MHM) show that challenges faced by girls related to MHM in schools, such as lack of MHM facilities and information including negative stigma, potentially decrease the fulfillment of girls' rights to proper education. However, there is no study in Indonesia to explore the implementation of the Menstrual Hygiene Management (MKM) program in schools from the perspective of children's rights. Therefore, this study examined the implementation of the MHM from the children's rights perspective and explored the importance of affirmative action towards MHM for girls. This research was conducted qualitatively in March 2018, in the West Jakarta Municipality (DKI Jakarta), Nagekeo District (NTT), and North Lombok District (NTB), one elementary school and one middle school in each regency/city, there were a total of six schools.

Keywords: Menstrual Hygiene Management, Child rights, Sanitation, Health, School Health, Girls.

Berbagai penelitian terkait Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) lebih menunjukkan tantangan yang dihadapi anak perempuan di sekolah, misalnya rendahnya dukungan fasilitas, minimnya informasi, adanya stigma negatif, yang kesemuanya berkontribusi pada kurang terpenuhinya pemenuhan hak anak perempuan, termasuk dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya, belum banyak penelitian di Indonesia yang memfokuskan pada pelaksanaan/ implementasi program Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) di sekolah dari sudut pandang hak anak. Artikel ini berpijak pada hasil penelitian pada isu tersebut, serta pentingnya tindakan afirmatif terhadap MKM bagi anak perempuan. Penelitian dilakukan secara kualitatif pada Maret 2018, di Kotamadya Jakarta Barat (DKI Jakarta), Kabupaten Nagekeo (NTT), dan Kabupaten Lombok Utara (NTB), satu Sekolah Dasar dan satu Sekolah Menengah Pertama di setiap Kabupaten/Kota, total ada enam sekolah.

Kata kunci: Manajemen Kebersihan Menstruasi, Hak-Hak Anak, Sanitasi, Kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah, Anak Perempuan.

Atnike Nova Sigiro

(Jurnal Perempuan dan Universitas Paramadina, DKI Jakarta, Indonesia)

### **Menghapus Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui Teori Hukum Feminis dan Pendekatan Hak Anak**

*Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law through Feminist Legal Theory and Child's Rights Approach*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 2, Mei 2020, hal. 117-133, 3 tabel, 30 daftar pustaka

Abstract The Law No. 1 year of 1974 on Marriage Law had set the minimum age for marriage of 16 years old for women and 19 years old for men. This minimum age for setting up marriage is not only a form of legalization for conducting child marriage, but also a form of legalized gender-based discrimination, particularly against girls. In 2019, the Law was finally revised thus the discriminating set of minimum age for marriage was abolished, and the minimum age was set into 19 years

old for both women and men. Koalisi 18+ is a civil society network in Indonesia, which work to abolish legalized child marriage through the revision of Marriage Law. They work through judicial review of the Marriage Law at the Constitutional Court, and also through encouraging revision of the Marriage Law at the parliament (DPR). This article describes and analyze the key discourses appeared during the effort to abolish and revise the Marriage Law No.1 Year 1974 through child's rights and feminist legal approaches.

Keywords: child marriage, child's rights, feminist legal theory, women's rights, gender-based discrimination.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batas usia perkawinan ini tidak hanya menjadi legalisasi terhadap perkawinan anak, tetapi juga merupakan bentuk legalisasi

diskriminasi berbasis gender, khususnya terhadap anak perempuan. Pada tahun 2019 akhirnya UU Perkawinan tersebut direvisi sehingga perbedaan batas usia minimal perkawinan dihapuskan, dan usia minimal perkawinan ditetapkan menjadi 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Koalisi 18+, sebuah jejaring masyarakat sipil di Indonesia, berupaya untuk menghapus legalisasi perkawinan anak melalui perubahan Undang-undang Perkawinan. Upaya ini dilakukan melalui uji materi undang-undang perkawinan di Mahkamah Konstitusi, dan mendorong pembahasan perubahan Undang-undang Perkawinan di DPR. Artikel ini memaparkan dan menganalisis diskursus yang muncul dalam proses perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut dari kacamata hak anak dan pendekatan hukum feminis.

Kata kunci: perkawinan anak, hak anak, teori hukum feminis, hak perempuan, diskriminasi berbasis gender



## Urgensi Manajemen Kebersihan Menstruasi di Sekolah dalam Kerangka Hak Anak: Studi Kasus di 6 Sekolah

### *Urgency of Menstrual Hygiene Management at School within Child Rights Framework: Case Studies in 6 Schools*

<sup>1</sup>Silvia Anastasia Landa dan <sup>2</sup>Novika Noerdiyanti

Yayasan Plan International Indonesia  
Menara Duta Building, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9 Kuningan Jakarta Selatan

<sup>1</sup>Silvia.Landa@plan-international.org

<sup>2</sup>Novika.Noerdiyanti@plan-international.org

Kronologi Naskah: diterima 18 Mei 2020, direvisi 4 Juni 2020, diputuskan diterima 12 Juni 2020

#### Abstract

Researches related to Menstrual Hygiene Management (MHM) show that challenges faced by girls related to MHM in schools, such as lack of MHM facilities and information including negative stigma, potentially decrease the fulfillment of girls' rights to proper education. However, there is no study in Indonesia to explore the implementation of the Menstrual Hygiene Management (MKM) program in schools from the perspective of children's rights. Therefore, this study examined the implementation of the MHM from the children's rights perspective and explored the importance of affirmative action towards MHM for girls. This research was conducted qualitatively in March 2018, in the West Jakarta Municipality (DKI Jakarta), Nagekeo District (NTT), and North Lombok District (NTB), one elementary school and one middle school in each regency/city, there were a total of six schools.

Keywords: Menstrual Hygiene Management, child's rights, girls, health sanitation, school health system

#### Abstrak

Berbagai penelitian terkait Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) lebih menunjukkan tantangan yang dihadapi anak perempuan di sekolah, misalnya rendahnya dukungan fasilitas, minimnya informasi, adanya stigma negatif, yang kesemuanya berkontribusi pada kurang terpenuhinya pemenuhan hak anak perempuan, termasuk dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya, belum banyak penelitian di Indonesia yang memfokuskan pada pelaksanaan/implementasi program Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) di sekolah dari sudut pandang hak anak. Artikel ini berpijak pada hasil penelitian pada isu tersebut, serta pentingnya tindakan afirmatif terhadap MKM bagi anak perempuan. Penelitian dilakukan secara kualitatif pada Maret 2018, di Kotamadya Jakarta Barat (DKI Jakarta), Kabupaten Nagekeo (NTT), dan Kabupaten Lombok Utara (NTB), satu Sekolah Dasar dan satu Sekolah Menengah Pertama di setiap Kabupaten/Kota, total ada enam sekolah.

Kata kunci: Manajemen Kebersihan Menstruasi, Hak Anak, anak perempuan, sanitasi kesehatan, usaha kesehatan sekolah

#### Pendahuluan

Menstruasi merupakan proses alami bagi semua perempuan, yang dimulai sejak masa pubertas. Benar bahwa menstruasi adalah alamiah bagi perempuan, namun bagaimana pengalaman dan pemaknaan perempuan atas menstruasinya tidak terlepas dari konteks sosial. Perempuan dan anak perempuan mengalami berbagai tantangan saat mengalami menstruasi, yang dapat berakibat pada terganggunya hak – hak asasi mereka saat tidak dapat mengelola menstruasi secara bermartabat, di antaranya termasuk hak atas air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kesetaraan gender (Human Rights Watch 2017).

Oleh karena itu, pengalaman anak perempuan dalam menstruasi yang berhubungan dengan pemenuhan hak – haknya juga penting untuk di angkat. Secara khusus, hak anak perempuan dijamin berdasarkan *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (KHA). Keduanya sudah diratifikasi menjadi hukum di Indonesia artinya negara memiliki komitmen untuk menjamin hak anak perempuan. Hak – hak ini sejalan pula dengan 12 Hak reproduksi yang dihasilkan dari *International Conference on Population and Development* (ICPD) pada tahun 1994, yang juga ditandatangani oleh Indonesia. Menjamin pemenuhan hak anak terkait menstruasi artinya mendukung pemenuhan hak kesehatan reproduksinya.

Di Indonesia, menstruasi yang menjadi bagian utama dari proses reproduksi perempuan juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.61/2014 tentang kesehatan reproduksi. Dalam peraturan ini, hak seorang perempuan terkait reproduksi dijamin oleh negara sejak saat remaja dengan ruang lingkup dukungan pada kesehatan fisik, mental dan sosial secara utuh. Peraturan Pemerintah No.97/2014 tentang pelayanan kesehatan reproduksi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada tiap tahapan siklus kehidupan termasuk pada saat remaja. Pemerintah juga sudah mengeluarkan modul bagi guru SD, SMP dan SMA untuk penerapan Diversifikasi Kurikulum Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menstruasi yang menjadi bagian dari kesehatan reproduksi mendapat cukup perhatian dari pemerintah.

Akan tetapi unsur kebersihan dari pengelolaan menstruasi masih belum mendapatkan perhatian yang cukup. Satu – satunya intervensi pemerintah terkait Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) adalah dengan mengintegrasikan MKM peta jalan sanitasi sekolah dalam kerangka Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2017). Pelaksanaan MKM juga belum memiliki pedoman pelaksanaan secara khusus di sekolah. Padahal anak perempuan juga mengalami berbagai tantangan yang berhubungan dengan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM).

Penelitian terkait pengalaman anak perempuan terkait MKM diprakarsai oleh UNICEF, UNFPA, dan WaterAid dilakukan di Asia dan Afrika termasuk di Indonesia. Temuan mereka menunjukkan berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak perempuan terutama di sekolah terkait menstruasi diantaranya: rendahnya pendidikan dan kesadaran terkait MKM bagi warga sekolah; minimnya akses air, minimnya sanitasi, dan kebersihan yang tidak memadai; masih mengakarnya tabu dan stigma tentang menstruasi dan juga masih lemahnya regulasi pemerintah untuk menjamin lingkungan yang mendukung. Tantangan – tantangan yang dialami oleh anak perempuan ini menjadi penghalang untuk partisipasi penuh mereka di sekolah dan dengan demikian untuk pendidikan yang berkualitas (Kennedy et al. 2015; UNFPA 2017; Keatman et al. 2018).

Untuk merespons masalah tersebut, dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisa situasi pelaksanaan MKM di sekolah melalui sudut pandang hak anak dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan maupun strategi implementasi yang lebih

memusatkan pemograman MKM yang mendukung pemenuhan hak anak perempuan. Pertanyaan utama penelitian ini bagaimana pelaksanaan MKM di tingkat sekolah dari perspektif hak anak? Apa pentingnya dukungan khusus terhadap MKM bagi anak perempuan?

## Metode Penelitian

Riset ini merupakan studi kualitatif pada bulan Maret 2018. Studi dilakukan di enam (6) sekolah pada tiga lokasi, yakni di Kotamadya Jakarta Barat (DKI Jakarta), Kabupaten Nagekeo (NTT), dan Kabupaten Lombok Utara (NTB). Di setiap wilayah dipilih satu SD dan satu SMP sehingga ada 3 Sekolah Dasar (SD) dan 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi sampel penelitian. Tiga Kabupaten/Kota ini dipilih berdasarkan *convenient sampling* karena lokasinya yang berada pada daerah yang akan diintervensi oleh lembaga peneliti yakni Yayasan Plan International Indonesia sebagai *baseline* situasi untuk pelaksanaan program terkait menstruasi di masa mendatang. Adapun 6 sekolah yang dipilih merupakan sekolah yang murni melaksanakan MKM dengan intervensi sekolah tanpa dukungan program tertentu terkait MKM. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum di masing-masing daerah terkait pelaksanaan MKM dan dampaknya bagi anak perempuan.

Menstruasi pertama merupakan peristiwa yang berkesan dan signifikan bagi anak perempuan (Koff et al. 1981). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan pada usia anak perempuan mulai mengalami menstruasi. Anak Indonesia dapat mulai mengalami menstruasi sejak usia SD dan SMP, yakni rata – rata pada usia 12 - 14 tahun tetapi ada juga yang sudah mengalami menstruasi sejak umur 9 tahun (Batubara et al. 2010). Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pengalaman MKM siswa SD dan SMP di lokasi-lokasi penelitian. Informasi dikumpulkan dari 102 wawancara mendalam pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kotamadya hingga sekolah, 16 wawancara kelompok atau *Focus Group Discussion* (FGD) di tingkat sekolah, dan observasi langsung di 6 sekolah penelitian.

## Manajemen Kebersihan Menstruasi dalam Sanitasi Sekolah

Sebagai bagian dari unsur kebersihan, Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sanitasi sekolah. MKM secara jelas telah diintegrasikan dalam sanitasi sekolah dalam Peta Jalan Sanitasi Sekolah (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2017). Peta jalan Sanitasi Sekolah ini berfungsi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan,

untuk melakukan kontribusi terhadap program sanitasi sekolah.

Secara garis besar komponen dasar pelaksanaan MKM di sekolah adalah: a) upaya mewujudkan perilaku MKM yang tepat melalui penyampaian informasi (baik dari pelajaran, guru, orang tua, maupun tenaga kesehatan; b) tersedianya fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai dan aman; c) tersedianya pembalut dan pakaian seragam cadangan; d) manajemen sekolah melalui program yang mendukung MKM, dan e) adanya fasilitas istirahat dan konseling (Sommer et al. 2015; Johnson et al. 2016; UNICEF 2016)

Diadopsi dari UNESCO, UNICEF (2016) merekomendasikan materi pelajaran MKM yang perlu disampaikan kepada siswa yakni: perubahan fisik, hormonal dan emosional terkait menstruasi; cara untuk membangun kepercayaan diri dan bersikap positif terkait menstruasi; cara untuk menjaga kebersihan disaat menstruasi (termasuk frekuensi mandi dalam sehari, cara penggunaan pembalut, cara mengganti pembalut, frekuensi mengganti pembalut, dan kapan dan bagaimana cara mencuci tangan disaat menstruasi);


penjelasan terkait pemahaman yang salah terkait menstruasi; serta edukasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terhadap siswa menstruasi.

Standar minimal perilaku MKM yang benar adalah a) menggunakan pembalut yang bersih (baik pembalut sekali pakai maupun pembalut kain); b) mengganti pembalut setiap 3-4 jam sekali, baik pada saat intensitas keluar darah banyak maupun sedikit, untuk mencegah perkembangbiakan bakteri; c) mencuci tangan sebelum dan setelah mengganti pembalut; d) membungkus pembalut sekali pakai (menggunakan kertas atau plastik) sebelum dibuang ke tempat sampah dan tidak mengubur pembalut di dalam tanah untuk mencegah dampak pada lingkungan; e) membersihkan area kemaluan dari darah menstruasi sampai bersih setiap mengganti pembalut; f) mencuci pembalut dapat dilakukan jika tersedia banyak air, jika air terbatas mencuci pembalut tidak disarankan dari sisi kesehatan mengingat pembalut bekas pakai mengandung banyak bakteri (Tim Pembina UKS dan UNICEF 2016). Sedangkan standar akses sanitasi yang harus dipenuhi dapat dilihat pada Tabel 1 dan rekomendasi jamban sekolah ramah MKM dijelaskan pada Gambar 1.

**Tabel 1. Standar Toilet di Sekolah**

	Toilet siswa laki – laki	Toilet siswa perempuan
Rasio toilet dan siswa	1:60	1:50
Luas satu toilet	2 m <sup>2</sup>	
Kriteria bangunan fisik toilet aman	Berdinding, beratap, dapat dikunci dan	mudah dibersihkan
Sarana penunjang yang harus tersedia di dalam toilet	Air bersih, kloset, tempat air, gayung, tempat sampah, dan gantungan pakaian	

Sumber: Permendiknas No 24/2007



**Gambar 1. Rekomendasi jamban sekolah ramah MKM**

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2017)

Ketersediaan dan kelayakan toilet di sekolah penting dalam kaitannya terhadap pemenuhan MKM bagi anak.

Berdasarkan FGD dan observasi kondisi toilet sekolah yang diteliti dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Observasi Kondisi Toilet Siswa di 6 Sekolah**

Standar Toilet Sekolah	Wil.Jakarta Barat		Kab.Lombok Utara		Kab.Nagekeo NTT	
	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
Jumlah Toilet:	5	24	2	11	2	3
Rasio Toilet:	P : 1 : 83	P : 1 : 27	1:95	1 : 89	P : 1 : 94	1 : 161
	L : 1 : 78	L : 1 : 25			L : 1 : 94	
Pemisahan Toilet:	Terpisah	Terpisah	Umum	Umum	Terpisah	Umum
Kondisi Fisik:	4 baik	24 baik	2 baik	3 baik	2 baik	1 baik
	1 rusak			8 rusak		2 rusak
Sarana Pendukung						
Tempat cuci tangan	x <sup>(a)</sup>	x	x	x	x	x
Sabun Cuci Tangan	x	√	√ <sup>(d)</sup>	x	x	x
Tempat Sampah	√	√	X	X <sup>(c)</sup>	X	X <sup>(e)</sup>
Pembalut	x	X <sup>(b)</sup>	X	x	x	x
Sumber Air bersih	Air tanah	Air tanah	Air tanah, PDAM	Air tanah, PDAM	Air tanah	Air tanah, Irigasi

Sumber: Diolah dari data observasi oleh peneliti (2018)

Keterangan: X=Tidak Tersedia, V=Tersedia, (a) = Tersedia kran untuk wudhu yang biasa digunakan untuk cuci tangan, (b)= Tersedia di PMR, (c)= Tersedia di depan kelas, (d)= Kadang sabun tidak tersedia, (e)= berupa lubang tanah

Berdasarkan data pada tabel 2 diketahui bahwa kondisi toilet pada 6 sekolah yang diteliti belum semua sesuai dengan standar akses sanitasi yang harus dipenuhi sebagaimana disarankan pada tabel dan gambar 1. Tabel 2 menunjukkan bahwa akses MKM di 6 sekolah belum optimal sebab; masih kurangnya sarana air, sanitasi dan kebersihan yang mendukung.

Selain unsur-unsur fisik sebagaimana dipaparkan pada tabel 1 dan 2, unsur informasi melalui edukasi juga memegang peran penting dalam pemenuhan MKM bagi anak. Berdasarkan wawancara individu dan wawancara kelompok pemangku kepentingan diketahui bahwa edukasi yang di berikan kepada siswa juga belum mengerucut pada MKM, lihat tabel 3.

**Tabel 3. Edukasi MKM di Sekolah**

Sekolah	Edukasi MKM	Topik Edukasi
SD DKI Jakarta	Tidak ada	HIV/AIDS, kanker serviks, imuniasi
SD NTT	Tidak ada	Imunisasi, kesehatan gigi, demam berdarah
SD NTB	Tidak ada	Kesehatan gigi, cuci tangan
SMP DKI Jakarta	Ada (dari mahasiswa)	Kanker serviks
SMP NTT	Tidak ada	Demam berdarah, kebersihan, kesehatan gigi, HIV/Aids, dan kesehatan reproduksi
SMP NTB	Tidak ada	HIV/Aids, narkoba, kesehatan reproduksi

Sumber: Diolah dari hasil wawancara individu dan wawancara kelompok pemangku kepentingan (2018)

Minimnya edukasi terkait MKM di sekolah-sekolah yang diteliti berdampak pada minimnya pemahaman

siswa perempuan terkait isu ini. Tabel 4 menunjukkan bagaimana pemahaman siswa terkait menstruasi.

**Tabel 4. Pengertian Menstruasi Menurut Siswa yang Sudah Menstruasi**

Pengertian Menstruasi Menurut Siswa	SD		SMP	
	N	%	N	%
Keluarnya darah	10	47%	24	77%
Aqil balig/dewasa	8	38%	10	32%
Darah kotor	4	19%	8	26%
Sel telur tidak dibuahi/pecahnya sel telur	1	4,7%	8	26%
Organ perempuan berfungsi/siap dibuahi	0	0	3	10%
Subur	1	4,7%	3	10%
Sehat	3	3%	2	6%

Sumber: Diolah dari hasil wawancara individu

Tabel 4 menunjukkan bahwa pemahaman anak SD mengenai menstruasi lebih rendah daripada anak SMP. Pemahaman yang paling banyak diketahui baik oleh anak SD dan SMP terkait menstruasi adalah keluarnya darah. Seperti pada tabel 4, informasi-informasi lain berangsur semakin rendah secara persentase yang menunjukkan semakin minimnya informasi dan pengetahuan anak terkait menstruasi.

Tabel 2, 3, dan 4 menunjukkan kondisi akses MKM pada 6 sekolah yang diteliti. Dari tabel 2 diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait kondisi toilet antara SD dan SMP. Begitu pula pada tabel 3 terlihat bahwa dari 6 sekolah yang diteliti hanya 1 sekolah yang melakukan pembahasan MKM, sementara 5 lainnya tidak. Tabel 4 menunjukkan bahwa anak SMP lebih terinformasi mengenai menstruasi bila dibandingkan anak SD, hal ini terlihat dari persentase pemahaman terkait menstruasi. Berdasarkan tabel-tabel diatas, diketahui bahwa dari 6 sekolah yang diteliti pelaksanaan MKM belum dilakukan secara optimal, padahal pemenuhan MKM erat kaitannya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Lebih lanjut kondisi akses terhadap MKM akan dianalisa berdasarkan konsep hak anak.

**Hak – Hak Anak**

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak (Kementerian Sosial Republik Indonesia 2010). Di Indonesia sendiri hak anak di jamin dalam Undang-Undang No. 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menjadikan hak anak sebagai norma hukum nasional dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Secara spesifik hak anak dijelaskan pada pasal 4 yakni, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sejalan dengan pasal 4, Konvensi Hak Anak (KHA) dikelompokkan dalam empat kategori yaitu, Pertama, hak kelangsungan hidup (*survival*). Hak ini mencakup hak anak untuk hidup yang merupakan kebutuhan paling mendasar, termasuk hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya Kedua, hak perlindungan (*protection*). Hak ini mengharuskan anak-anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran baik secara fisik maupun psikis. Ketiga, hak tumbuh kembang (*development*). Hak ini mencakup hal-hal yang dibutuhkan anak-anak untuk mencapai potensi penuh mereka, termasuk di dalamnya hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Keempat, hak berpartisipasi (*participation*). Hak ini memungkinkan anak-anak untuk menyatakan bersuara, berpendapat serta mengambil peran aktif dalam komunitas dan negara mereka, terkait hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri, untuk bergabung dengan asosiasi dan berkumpul secara damai (UNICEF 2001; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2016). Keempat konsep ini akan menjadi pisau analisa dalam melihat realitas akses anak perempuan terhadap hak-hak mereka.

Adapun salah satu prinsip dasar pendekatan pembangunan sanitasi sekolah adalah peka terhadap kebutuhan anak, akan tetapi dalam Peta Jalan Sanitasi Sekolah tidak dijelaskan secara jelas prinsip-prinsip peka kebutuhan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memprakarsai sekolah "*children centered*" yang berpusat kepada hak dan kebutuhan anak tetapi tidak secara spesifik menjelaskan tentang sanitasi dan MKM di sekolah. Oleh karena itu, penulis akan mencoba untuk menjelaskan "peka kebutuhan anak" dari sudut pandang hak anak dan membandingkannya dengan kondisi yang ditemui di 6 sekolah penelitian.

Kategorisasi berikut tidaklah kaku karena pada dasarnya unsur – unsur yang dijelaskan pada setiap hak anak saling mendukung satu dengan lainnya untuk menjamin semua hak – hak anak dapat terpenuhi. Pentingnya pemenuhan MKM pada anak perempuan setidaknya dapat dilihat dari 4 konsep hak ini.

### Hak Kelangsungan Hidup

Komponen dari hak kelangsungan hidup yang berkaitan dengan MKM adalah hak memperoleh standar kesehatan tertinggi. Adapun hak dasar yang berkaitan erat dengan MKM adalah hak atas air, sanitasi dan kebersihan. Sedangkan hak anak atas kesehatan dalam MKM berkaitan erat dengan hak reproduksi. Dalam upaya memenuhi hak – hak ini, pemenuhan akses saja tidak cukup dan perlu dibarengi dengan edukasi atau pemberian informasi yang tepat, yang juga merupakan hak anak atas kesehatan reproduksi.

Seperti yang dimandatkan oleh United Nations (2010) hak atas air dan sanitasi, termasuk juga kebersihan, merupakan hak dasar anak karena hak ini diakui juga sebagai hak asasi manusia. Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadikan air dan sanitasi sebagai pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Selain itu, MKM hanya dapat terlaksana, jika akses air, sanitasi dan kebersihan sekolah memadai. Dengan demikian, sudah selayaknya akses terhadap air, sanitasi dan kebersihan dijamin ketersediannya di sekolah sebagai hak anak atas "kebutuhan paling mendasar anak".

Terkait pemenuhan hak dasar anak terhadap air, sanitasi dan kebersihan, data dari 6 sekolah yang diteliti menunjukkan bahwa belum sepenuhnya terpenuhi, seperti dapat dilihat pada tabel 2. Hanya 1 dari 6 sekolah

yang memiliki akses toilet yang memadai dengan rasio yang sesuai dengan Permendiknas No. 24/2007, SMP ini berlokasi di DKI Jakarta. Di sekolah yang lain, toilet sekolah ada yang rusak, rasio antara toilet dan jumlah siswa tidak sesuai aturan, dan hanya 3 dari 6 sekolah yang memiliki toilet terpisah antara laki – laki dan perempuan.

Keberadaan toilet terpisah penting dalam memastikan hak anak perempuan sebab memiliki toilet yang terpisah dapat memberikan privasi dan rasa aman bagi mereka. Jumlah toilet juga perlu diperhatikan agar rasionya sesuai, hal ini penting untuk mengurangi antrean. Antrean di toilet menimbulkan persoalan sendiri. Karena tidak berimbangnya rasio toilet di sekolah, anak memiliki peluang untuk pulang ke rumah atau mencari toilet tetangga atau malah buang air sembarangan.

Yang masuk toilet banyak. Suka antri 1 sampai 3 orang tapi tidak pernah baris panjang. (Siswa Perempuan SD di NTT 2018, FGD 20 Maret)

Antrenya tidak berbaris namun berdiri saja seperti biasa, siapa yang datang dahulu maka akan masuk toilet duluan. Kadang mengantre cukup lama dan yang sering mengantre adalah siswa perempuan. Jarang siswa laki-laki mengantre (Siswa Laki-laki, tingkat SMP di NTT 2018, FGD 22 Maret)

Walaupun ke-enam sekolah yang diteliti memiliki air bersih baik bersumber air tanah maupun PDAM, namun tetap ditemui tantangan di lapangan terkait pemenuhan hak dasar anak terhadap akses air. Temuan studi menunjukkan di SD dan SMP penelitian di Kabupaten Nagekeo di NTT memiliki persoalan terkait ketersediaan air untuk toilet. Karena debit air terbatas, maka sekolah mengeluarkan kebijakan meminta setiap siswa membawa air bersih dari rumah masing-masing. Selain persoalan debit air, juga ada persoalan lain yakni kualitas air. Walaupun 6 sekolah penelitian sudah memiliki sumber air akan tetapi sekolah di Lombok Utara (NTB) dan Nagekeo (NTB) ketersediaannya tidak selalu terjamin dengan kualitas yang layak. Di Nagekeo masalah utama dikarenakan sumber air yang memang kurang, sedangkan di sekolah di Lombok Utara sebagian besar masalah disebabkan oleh kurangnya perawatan sarana yang ada.

Selain dari aspek ketersediaan air dan sarana pendukung sanitasi (sarana cuci tangan, sampah, dan pembalut) mempunyai peran penting dalam menjamin hak anak perempuan. Hanya 1 dari 6 sekolah penelitian yang memiliki pembalut maupun sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, yakni SMP di DKI Jakarta. Hal ini pun terjadi karena mendapat dukungan dari kegiatan palang merah remaja (PMR) namun persediaannya terkadang terbatas. Ketersediaan fasilitas yang paling

minim adalah di SD dan SMP di kabupaten Nagekeo, NTT. Berikut kutipan pengalaman salah seorang Siswi Perempuan SMP, NTT yang berusia 15 tahun:

Kurang nyaman karena jumlah toilet kurang, tidak ada sabun untuk cuci tangan, tidak pernah ganti di sekolah karena tidak ada pembalut. Di UKS tidak tersedia pembalut dan tidak ada kantin di sekolah, ada kios tapi jauh sekali dari sekolah. Jadi hanya ganti setelah pulang sekolah." (Siswi Perempuan tingkat SMP di NTT 2018, wawancara 24 Maret).

Minimnya ketersediaan air dan juga kualitasnya, sarana toilet yang tidak aman dan kurangnya fasilitas lain pendukung MKM seperti tempat sampah membuat siswi mengalami kesulitan saat menstruasi, sebagaimana yang dituturkan siswi SMP Lombok Utara, NTB yang berusia 14 tahun:

Dia juga tidak pernah mengganti pembalutnya di sekolah karena toiletnya kotor, tidak ada sabun, airnya kotor, tidak nyaman dan pintu kamar mandinya juga rusak dan tidak ada tempat sampah. ( Siswi Perempuan SMP di NTB 2018, wawancara 13 Maret).

Dari kondisi – kondisi di atas, terlihat bahwa di 6 sekolah penelitian, pemenuhan hak anak atas kebutuhannya yang paling mendasar terkait air, sanitasi dan kebersihan belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini berdampak pada enggannya siswi mengganti pembalut di sekolah, selain alasan lainnya seperti karena ribet, takut, tidak bawa pembalut, dan lain sebagainya. Kutipan-kutipan pengalaman dari siswi NTT dan NTB ini yang menunjukkan sulitnya mengganti pembalut di sekolah adalah hal yang perlu diperhatikan. Sebab praktik kebersihan menstruasi yang buruk dapat menimbulkan risiko kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan infeksi dan keputihan yang tidak normal pada vagina (Anand et al. 2015; Keith 2016). Artinya, minimnya akses pada MKM di sekolah berpotensi membuat rentan kesehatan seksual dan reproduksi remaja perempuan. Oleh sebab itu akses terhadap sarana MKM dan bahan menstruasi yang lebih aman dan murah perlu diberikan agar risiko terkait sistem organ reproduksi dapat dikurangi (Das et al. 2015).

Walaupun perilaku MKM sangat penting dijalankan anak perempuan, masih banyak anak perempuan yang tidak memperoleh informasi yang benar terutama bagi pada saat menstruasi pertama (House, Mahon & Cavill 2012; Kennedy et al. 2015; Sommer et al. 2015; Van Eijk et al. 2016). Padahal hak atas informasi merupakan hak anak atas kesehatan reproduksi yang tertuang dalam ICDP 1994. Dengan demikian, mengacu pada definisi "hak

memperoleh standar kesehatan tertinggi" maka selain akses pendukung MKM, edukasi sebagai bagian dari upaya pembentukan perilaku MKM yang benar menjadi hak anak untuk dipenuhi di sekolah.

Berdasarkan data yang dihimpun, hampir semua siswa (SD dan SMP) belum melakukan praktik MKM sesuai dengan standar kecuali siswa di DKI yang relatif lebih baik. Umumnya praktik MKM yang dilakukan adalah jarang mengganti pembalut, cara membuang pembalut bekas tidak layak, serta minimnya waktu dan cara cuci tangan. Berikut pemahaman siswi SMP Lombok Utara, NTT yang berusia 15 tahun terkait penggantian pembalut:

Dua kali ganti pembalut pada pagi dan sore hari. Pembalut dicuci terlebih dahulu kemudian di buang ke dalam kloset dan disiram air. Membersihkan area kewanitaan pelan-pelan menggunakan sabun mandi. Kemudian mencuci pembalut bekas sampai bersih kemudian dirobek kecil-kecil baru dibuang ke kloset. Cuci tangan setelah mengganti pembalut." ( Siswi Perempuan SMP di NTT 2018, wawancara 24 Maret).

Pemahaman dan praktik MKM dituturkan juga oleh salah satu siswi SMP NTB yang berusia 14 tahun. Berikut kutipan wawancaranya:

Mengganti pembalut sampai 3-4 kali sehari yaitu pada pagi, siang, sore dan malam hari alasan mengganti pembalut 4 kali sehari saat menstruasi banyak. Sementara saat sedikit mengganti 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Alasan mengganti pembalut adalah agar tidak terjadi infeksi di area kemaluan. Pembalut bekas menstruasi dibungkus dengan plastik dan dibuang ke sungai dan tidak dicuci dulu (Siswi Perempuan SMP di NTB 2018, wawancara 24 Maret).

Perilaku siswa yang tidak sesuai dengan praktik MKM yang benar ini implikasi dari kurangnya pengetahuan yang dimiliki mereka terkait MKM. Hasil wawancara kelompok menunjukkan bahwa masih sedikit siswa yang mampu menjelaskan tentang menstruasi dari aspek biologis (lihat tabel 4).

Berdasarkan wawancara mendalam dengan salah satu siswa di SD Perempuan di Kabupaten Lombok Utara, NTB. Diketahui bahwa anak perempuan masih memiliki pengetahuan yang minim terkait kesehatan reproduksi. Salah satu anak menyatakan bahwa menstruasi itu bermakna sebagai tanda bahwa seorang perempuan sehat dan tanda bahwa seorang anak telah masuk fase remaja (dalam Bahasa daerah "Dedara"). Namun saat ditanya mengapa perempuan mengalami menstruasi anak tersebut tidak tahu mengapa demikian. Ia juga tidak mengetahui arti dari reproduksi.

Tingkat pemahaman yang belum mendalam juga tampak pada wawancara dengan salah satu anak perempuan di NTT yang berusia 16 tahun. Ia menyatakan bahwa menstruasi adalah tanda-tanda perempuan memasuki fase remaja dan/atau dewasa tetapi ia tidak mengetahui alasan mengapa seorang perempuan mengalami menstruasi (Siswa Perempuan SMP di NTT 2018, wawancara 24 Maret). Padahal materi terkait menstruasi telah diajarkan dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA), kelas 6 dan kelas 9. Selain pada mata pelajaran IPA, isu ini juga dibahas pada pelajaran PJOK (Pendidikan, Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan) dan pelajaran agama. Situasi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada anak perempuan secara formal masih belum maksimal untuk memastikan anak perempuan memahami informasi terkait menstruasi secara benar. Salah satu siswi SD berusia 12 tahun di NTT menyatakan bahwa:

Dapat informasi menstruasi oleh guru pada saat proses pembelajaran IPA di dalam kelas kira-kira di tahun 2017. (Siswi SD di NTT 2018, wawancara 24 Maret)

Berdasarkan kutipan-kutipan pengalaman siswi SD dan SMP terkait MKM, penulis melihat bahwa praktik MKM siswa dapat dipengaruhi oleh minimnya informasi yang diperoleh. Selain Pelayanan kesehatan remaja oleh Puskesmas dan juga kurikulum sekolah pada dasarnya dapat menjadi sumber informasi formal terkait praktik kebersihan menstruasi bagi anak perempuan.

Dari puskesmas sendiri belum ada kebijakan khusus terkait menstruasi dan MKM remaja karena sejauh ini puskesmas lebih merujuk pada kegiatan penyuluhan ke sekolah terkait kesehatan reproduksi dan narkoba. (Perempuan Sanitarian Puskesmas, NTB, 2018, wawancara 19 Maret)

Wawancara dengan sanitarian puskesmas NTB ini menunjukkan bahwa informasi terkait kesehatan masih terbatas dan general. Puskesmas di ketiga wilayah studi tidak memiliki program khusus terkait menstruasi, lihat tabel 3.

Pembahasan mengenai menstruasi di sekolah hanya masuk dalam pelajaran IPA seperti perbincangan reproduksi makhluk hidup lainnya tanpa melihat keterkaitannya dengan aspek psikologis anak, konteks sosial dan lain sebagainya. Salah satu guru laki-laki menyatakan tantangan menyampaikan masalah menstruasi pada siswa.

Kadang sensitif juga membahas masalah menstruasi dan kewanitaan, itu pelajaran di kelas 6, paling kita hanya kasih tahu mengenai ciri-ciri wanita yang sudah beranjak

dewasa itupun kalau sudah sangat mendalam kadang saya suruh anak-anak untuk membaca buku pelajaran mereka. (Guru SD di NTB 2018, Wawancara 23 Maret)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber informasi formal anak di sekolah terkait menstruasi belum optimal, baik melalui kurikulum sekolah dan juga melalui edukasi yang diberikan dari Puskesmas.

Orang tua, saudara, tetangga, dan teman merupakan orang-orang yang berada di sekitar siswa yang berpotensi menjadi sumber informasi menstruasi dan MKM secara informal. Namun umumnya orang tua memiliki kapasitas terkait MKM yang rendah, baik dilihat dari pemahaman akan konsep maupun praktik MKM yang mereka lakukan. Umumnya pengetahuan orang tua tentang MKM hanya didasarkan pada pengalaman pribadi dan mereka tidak mampu menjelaskan menstruasi dari sisi biologis.

Tidak pernah (mendapatkan informasi terkait menstruasi). Semua hal dikasih tahu setelah mendapatkan menstruasi. Sebelum menstruasi hanya ada teman bermain yang bercerita bahwa haid itu keluar darah dari pantat. (Siswi SD di NTT 2018, wawancara 21 Maret 2018).

Mama memberikan penjelasan tentang bagaimana cara memakai pembalut. membersihkan diri dan cuci pakaian dalam dan memakai pembalut. Pembalut bekas dicuci bersih lalu dibuang ke dalam kloset. (Siswi SD di NTT 2018, wawancara 24 Maret 2018).

Informasi yang kurang dan teladan yang tidak tepat dari orang tua terkait kebersihan menstruasi dapat terus diwariskan kepada anak dan siklus ini tidak akan pernah berakhir jika tidak ada intervensi khusus di sekolah untuk menjamin anak perempuan memperoleh informasi yang benar. Akan tetapi, sayangnya materi terkait menstruasi pada pelajaran PJOK dan pelajaran agama tidak disampaikan oleh guru di seluruh wilayah studi. Salah satu kemungkinan penyebab ketidakefektifan proses pembelajaran adalah masih melekatnya nilai tabu membicarakan isu menstruasi oleh/dengan laki-laki dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, khususnya di NTB dan NTT.

Berdasarkan FGD, wawancara dan observasi langsung pada 6 sekolah ini diketahui bahwa ada keterkaitan antara minimnya akses informasi yang benar terkait MKM dengan praktik MKM itu sendiri. Dalam pembacaan penulis, jika hak informasi terkait MKM yang mendukung hak kesehatan reproduksinya tidak terpenuhi, maka hak kelangsungan hidup anak perempuan juga terganggu.

## Hak Perlindungan

Salah satu hak anak adalah hak katas perlindungan (*protection*). Hak ini melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan baik secara fisik maupun psikis, dalam hal ini penulis melihat keterkaitan hak perlindungan dalam kaitannya dengan pengalaman menstruasi anak perempuan. Pengalaman menstruasi hanya dimiliki oleh anak perempuan, sehingga ada kebutuhan khusus anak perempuan di sekolah yang tidak dimiliki oleh anak laki-laki. Berkenaan dengan itu, dibutuhkan tindakan afirmatif untuk mengurangi tantangan yang dihadapi anak perempuan saat menstruasi. Tidak adanya aksi afirmatif terhadap kebutuhan menstruasi anak perempuan, sama dengan diskriminasi atas hak-haknya (Human Rights Watch 2017; ACLU National Prison Project 2019; Goldblatt & Steele 2019). Tindakan afirmatif yang dimaksudkan di sini adalah upaya menciptakan lingkungan/sistem yang mendukung (Crosby 1994).

Tindak afirmatif terhadap anak perempuan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya; dari aspek sarana, afirmasi dapat diwujudkan melalui menjamin ketersediaan toilet dengan akses yang aman bagi semua anak perempuan termasuk anak disabilitas (UNICEF 2019). Rendahnya akses air dan menghalangi anak perempuan dari praktik MKM yang tepat, termasuk di Indonesia. Selain itu toilet yang tidak aman dapat meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender (Abrahams et al. 2006; Centre for Educational Research and Training and DevTech Systems 2008; Lennon & Cairncross 2011). Sehingga, tersedianya akses MKM yang baik dan responsif terhadap kekhususan pengalaman anak perempuan dengan demikian adalah salah satu wujud perlindungan terhadap anak perempuan.

Berdasarkan observasi langsung di sekolah yang diteliti, hanya 3 dari 6 sekolah yang dikunjungi yang memiliki toilet khusus untuk perempuan. Dari tiga itu pun hanya satu yang dalam keadaan baik dan aman, yakni di SMP DKI Jakarta. Toilet yang aman akan memberikan kenyamanan, keamanan bagi siswa perempuan, termasuk untuk mengganti pembalut di sekolah. Persoalan yang dijumpai adalah keamanan pintu toilet seperti toilet tidak bisa dikunci, pintu terlepas (SD DKI Jakarta), dan penggunaan toilet tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya toilet untuk perempuan yang terkadang digunakan juga oleh laki-laki. Praktik ini banyak ditemukan di SD di NTT dan SD di DKI Jakarta. Salah seorang siswi SD di DKI Jakarta menyatakan bahwa setiap gurunya (laki-laki) ke toilet pasti menggunakan

toilet untuk anak perempuan (Siswi SD di DKI Jakarta, 2018, FGD 23 Maret). Penggunaan toilet tidak sesuai peruntukannya juga diakui oleh guru di DKI dalam wawancara kelompok. Berikut kutipan wawancaranya:

Dan terkadang (toilet) digunakan juga oleh tamu. Siswa laki-laki tidak pernah masuk ke toilet perempuan. Hanya saja, terkadang orang dari luar sekolah (laki-laki) menggunakan toilet perempuan. (Guru SD/SMP di DKI Jakarta 2018, wawancara 26 Maret)

Dalam sesi FGD, siswi SD di NTT mengungkapkan ketidakamanan toilet di sekolah mereka.

Toilet nyaman dan aman tapi toiletnya sempit, suka ada binatang, dan kadang ada siswa laki-laki yang jail melempar batu ke toilet (Siswi SD di NTT 2018, FGD 22 Maret)

Selain persoalan tentang tidak terpisahnya toilet berdasarkan gender dan tidak layaknnya fasilitas toilet, persoalan kerentanan terhadap kekerasan seksual juga terkait pada isu MKM ini. Hal ini tampak dari tuturan pengalaman salah satu siswi SMP di NTB yang berusia 15 tahun.

Nanti takut banyak yang ngintip kalau dia lagi ganti pembalut di sekolah. (Siswi SMP di NTB 2018, wawancara 24 Maret)

Kondisi toilet yang tidak aman dan masih bercampur antara laki-laki dan perempuan ini berkontribusi pada ketidakamanan dan ketidaknyamanan toilet bagi siswi di tingkat SD maupun SMP, khususnya saat anak perempuan sedang mengalami menstruasi. Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara di atas, terlihat bahwa tidak memadainya sarana MKM membuat anak perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender di sekolah.

Persoalan lain yang dialami anak perempuan di sekolah saat mengalami menstruasi adalah perundungan dari temannya (kebanyakan anak laki-laki maupun ada juga dari sesama anak perempuan). Perundungan biasanya terjadi ketika ada siswa yang ketahuan mendapatkan menstruasi atau yang menstruasinya menembus pakaian. Bentuk perundungan yang terjadi bersifat verbal, seperti ditertawakan, disebut genit-sudah besar-sudah mens, atau dibicarakan dengan berbisik-bisik. Stigma tentang menstruasi masih mengakar di masyarakat. Dari 3 wilayah yang diteliti, ditemukan pengalaman perundungan karena menstruasi. Salah satu siswi SD di DKI Jakarta yang berusia 12 tahun mengalami perundungan oleh temannya sesama perempuan.

Ada teman perempuan yang membuat tidak nyaman...“ih lu dah menstruasi ya? Dih parah lu ya. Lu pendiem juga di kelas udah menstruasi. Genit lu ya.” (Siswi SD di DKI Jakarta 2018, wawancara 22 Maret)

Ada stigma masyarakat yang merelasikan menstruasi dengan kegentian seorang perempuan. Stigma lain terkait menstruasi adalah peristiwa ini dikaitkan dengan kejjikan dan kotor. Hal ini tampak dari bagaimana teman sebaya memperlakukan anak perempuan yang mengalami menstruasi. Hal ini terlihat dari kutipan pengalaman Siswi SMP di NTT yang berusia 14 tahun.

Teman laki-laki kadang-kadang mengejek yang menstruasi. Seperti ketika ada yang tembus pernah ada yang bilang bahwa tidur dengan babi. Jika ada yang demikian, teman perempuan termasuk informan akan menegur dan mengancam untuk melaporkan ke guru sehingga anak laki-laki tersebut diam. (Siswi SMP di NTT 2018, wawancara 23 Maret).

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Siswi SMP, NTT berusia 14 tahun. Berikut kutipan wawancaranya:

Kalau misalnya ada anak perempuan yang menstruasi, perilaku teman-teman laki-laki biasanya sering jijik.... ada juga yang mengejek. (Siswi SMP di NTB 2018, wawancara 24 Maret)

Pengalaman-pengalaman anak perempuan di atas terkait dengan bagaimana menstruasi dinarasikan secara negatif oleh teman sebaya. Secara umum, di Indonesia, menstruasi memang masih di anggap hal yang tidak dapat dibicarakan secara terbuka dan di anggap sebagai hal yang kotor (Kennedy et al. 2015). Berbagai macam mitos, tabu, norma dan kepercayaan dan praktik tradisional di sekitar menstruasi, berakibat pada perilaku masyarakat yang diskriminatif dan juga menghambat praktik kebersihan menstruasi yang tepat bagi anak perempuan (Id et al. 2018; Keatman et al. 2018; Thapa et al. 2019).

Dalam upaya menjamin hak anak khususnya anak perempuan atas perlindungan. Persoalan-persoalan MKM seputar kelayakan, kemananan toilet dan sikap terhadap menstruasi perlu diperhatikan. Perundungan dan stigma yang diperoleh anak perempuan saat menstruasi menyebabkan anak perempuan merasa takut dan malu yang dapat berakibat pada menurunnya rasa percaya diri anak perempuan (Johnson et al. 2016; Plan UK 2018). Perundungan yang di tambah dengan nyeri haid dan kurangnya fasilitas pendukung MKM dapat menyebabkan penurunan kehadiran anak perempuan di sekolah (Miiro et al. 2018). Oleh karena itu, selain perlindungan secara fisik melalui toilet yang

aman dan nyaman anak perempuan juga membutuhkan perlindungan dari perundungan bagi anak perempuan saat menstruasi.

## Hak Tumbuh Kembang

Hak ini mencakup hal-hal yang dibutuhkan anak-anak untuk mencapai potensi penuh mereka, termasuk di dalamnya hak memperoleh pendidikan dan hak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan MKM pembahasan ini akan berfokus pada hak bagi anak perempuan untuk dapat tetap bersekolah saat menstruasi baik terkait dukungan sarana, psikologi dan sosial.

Hak Anak perempuan atas tumbuh kembang tidak akan terpenuhi jika proses pendidikannya terganggu karena menstruasi. Di Indonesia, hampir satu dari tujuh anak perempuan tidak masuk satu hari sekolah selama menstruasi terakhir mereka (Kennedy et al. 2015). Dengan fasilitas MKM yang tidak memadai, potensi darah tembus di pakaian, serta nyeri haid dan gejala mentruasi lainnya, anak perempuan merasa semakin enggan untuk berpartisipasi pada kegiatan sekolah. Hal ini kemudian berpengaruh pada performa anak di sekolah dan pendidikannya secara genenal (Kennedy et al. 2015; Boyle 2017; Chandra-mouli & Patel 2017; Keatman et al.2018).

Selain hak dasar anak atas air, sanitasi, dan kebersihan. Ada aspek penunjang lain yang perlu disediakan di sekolah agar anak dapat berskolah dengan nyaman saat menstruasi, yaitu ruang UKS. Seperti aspek lainnya yang telah dibahas sebelumnya, ruang UKS juga diatur dalam Permendiknas No. 24/2007. Aturan tersebut menyatakan bahwa setiap sekolah disyaratkan memiliki ruang UKS yang dilengkapi dengan minimal 1 set tempat tidur yang kuat dan stabil, lemari, dan perlengkapan P3K yang tidak kadaluarsa, serta dengan luas ruangan 12 m<sup>2</sup>. Keberadaan ruang UKS dapat membantu siswa perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selama menstruasi untuk beristirahat tanpa harus pulang ke rumah. Pemerintah telah melakukan intervensi MKM melalui Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) berupa kegiatan literasi dan instrumen penilaian pengetahuan dan sikap peserta didik terkait MKM (Kementerian Kesehatan RI 2018).

Walaupun fungsi utama ruangan UKS adalah sebagai tempat penanganan pertama siswa yang memiliki gangguan kesehatan, keberadaan UKS ini juga dapat membantu siswa perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selama menstruasi untuk beristirahat tanpa harus pulang ke rumah.

Di 6 sekolah yang diteliti, sebagian besar sekolah (67 %) tidak memiliki ruangan khusus untuk UKS. Kalaupun ada, ruang UKS seringkali tidak nyaman digunakan karena difungsikan untuk kegiatan yang tidak terkait dengan kesehatan. Kegiatan yang dimaksud adalah tempat belajar, shalat, istirahat guru, latihan marawis, dan menyimpan peralatan sekolah. Hanya sebagian kecil UKS yang memiliki cadangan obat, sebab kebanyakan obat di simpan diruangan lain seperti runag guru atau Tata usaha. Kondisi UKS tergambarkan dari kutipan wawancara Siswi SD di DKI Jakarta dan NTT berikut ini:

Untuk merawat orang yang sakit saat di sekolah. UKS tidak pernah digunakan untuk promosi kesehatan. (Siswi SD di DKI Jakarta 2018, wawancara 22 Maret)

Seorang peserta merespons bahwa selama ini tidak berfungsi sebagai sarana kesehatan karena fasilitasnya tidak lengkap. (Siswi SD di NTT 2018, FGD 20 Maret)

Selain itu, di 6 sekolah penelitian, tidak tersedia guru khusus UKS. Biasanya guru kelas atau guru Bimbingan Konseling yang menjadi guru UKS. Hal ini menyebabkan fungsi sebagai guru UKS menjadi kurang optimal. Kerja mereka cenderung terbatas pada saat ada siswa sakit dan biasanya hanya mengarahkan siswa tersebut untuk pulang lebih awal. Biasanya saat siswa yang memiliki keluhan sakit saat menstruasi diizinkan pulang lebih awal. Hal ini kemungkinan terjadi karena masih bergabungnya ruang UKS dengan ruang lain, tempatnya sempit, hanya berupa matras olah raga, dan tidak tersedia sarana pelengkap seperti obat-obatan. Belum optimalnya fungsi UKS berimplikasi pada kehadiran siswi di sekolah karena menstruasi.

Dalam beberapa kasus ada juga beberapa siswa perempuan akhirnya tidak masuk sekolah dikarenakan sakit pada saat hari-hari awal menstruasi. Kurangnya dukungan cadangan pembalut, toilet yang nyaman dan sarana pendukung UKS sering menjadi alasan anak pulang pada saat menstruasi atau memilih tidak masuk sekolah.

Selama menstruasi tidak mengganggu kegiatan di sekolah karena dia mengaku tidak pernah membolos, tetapi pernah pulang sebentar saat jam istirahat untuk mengganti pembalut dan kembali lagi ke sekolah/ (Siswi SD di NTB 2018, wawancara 23 Maret)

Guru-guru memahami, bahkan ketika ada yang menstruasinya tembus di rok mengizinkan untuk pulang lebih awal. (Siswi SD di NTB 2018, wawancara 23 Maret)

Hari Jumatnya bolos sekolah karena masih sakit perut dan pusing. Hari Sabtu dan Senin masuk sekolah seperti biasa. (Siswi SD di NTT 2018, wawancara 22 Maret).

Hal yang menarik adalah bahwa walaupun tidak ada kebijakan dan perhatian khusus sekolah terhadap menstruasi, seluruh sekolah yang dikunjungi memberikan kelonggaran kepada siswa yang sedang menstruasi. Umumnya guru mengizinkan siswa yang sedang menstruasi untuk tidak mengikuti pelajaran PJOK, tiduran di kelas, pulang sementara, atau pulang lebih awal. Bahkan ada guru yang ikut mengantar pulang siswa yang menstruasinya menembus pakaian. Teman perempuan juga cenderung mendukung siswa perempuan yang membutuhkan bantuan atau mengalami masalah saat menstruasi, walaupun ada sebagian kecil yang pernah merundung temannya yang menstruasi. Beberapa hal membantu yang dilakukan misalnya dengan menegur atau memarahi teman yang mengganggu, memberi tahu bahwa menstruasinya nembus, menutupi rok yang terkena darah menstruasi, menggelap lantai yang terkena menstruasi, memintakan izin ke guru untuk ke toilet/pulang, mengantar ke toilet, atau mengantar pulang. Siswa perempuan SMP cenderung memiliki sikap yang lebih positif dibanding siswa perempuan SD dalam menyikapi temannya yang sedang menstruasi karena sudah lebih berpengalaman. Hal ini ditunjukkan oleh kutipan wawancara siswi SMP NTT yang berusia 15 tahun.

Kalau ada teman perempuan yang menstruasi nembus biasanya teman perempuan membantu dengan mencari pembalut, meminta izin ke guru. (Siswi SMP di NTT 2018, wawancara 24 Maret)

Meski ada anak laki-laki, yang melakukan perundungan terhadap siswa perempuan yang berujung pada terjadinya kekerasan psikis. Namun tidak sedikit juga siswa laki-laki yang sudah memahami bahwa menstruasi adalah proses alami sehingga mereka perlu menghormati siswa perempuan seperti halnya mereka menghormati ibu dan saudara perempuannya dan ikut membela yang mengalami perundungan. Bahkan ada yang ikut membantu mencari pembalut.

Ada juga teman laki-laki yang membela dengan mengatakan, "e... itu juga dialami oleh kakak perempuan dan mama kalian". (Siswi SMP di NTT 2018, wawancara 24 Maret)

Yang pernah dilakukan ketika ada siswa bermasalah dengan menstruasi: bantu antar pulang... bantu ambil pembalut... saat SD bantu panggil guru UKS. (Siswa SMP di NTT 2018, FGD 23 Maret)

Secara psikologis, guru dan sebagian besar anak perempuan mendukung anak perempuan yang mengalami menstruasi dan walaupun lebih banyak

anak laki-laki yang kurang mendukung, namun sudah ada sebagian yang mendukung. Walaupun dukungan psikologis belum sepenuhnya diberikan oleh warga sekolah, proporsi yang mendukung lebih banyak.

Walaupun sebagian besar informan tidak menganggap menstruasi sebagai hal yang tabu, tiap daerah memiliki respons yang berbeda. DKI Jakarta memiliki keterbukaan yang paling tinggi. NTT berada di urutan kedua karena umumnya menstruasi dianggap bukan hal yang tabu tetapi belum secara terbuka dibicarakan. Sedangkan di NTB masih ada informan yang menganggap menstruasi sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini juga terjadi di sekolah, seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ada keengganan untuk membicarakan masalah menstruasi di sekolah terutama oleh guru laki – laki. Hal ini diketahui melalui wawancara kelompok siswa SD di DKI Jakarta.

Hampir semua siswa menghindari pembicaraan menstruasi dengan dan di dekat laki-laki, sekalipun itu bapak atau saudaranya. Jika sedang berbicara dengan sesama perempuan tentang menstruasi ada laki-laki yang datang, biasanya mereka akan langsung diam atau pindah tempat. Namun, peserta wawancara kelompok SD DKI menyatakan bahwa berbicara masalah menstruasi dengan laki-laki boleh-boleh saja karena itu bagian dari pengetahuan. (Siswi SD di DKI Jakarta 2018, wawancara 22 Maret)

Persoalan lain yang berpotensi menjauhkan anak perempuan dari hak atas tumbuh kembang adalah nilai – nilai budaya berupa mitos atau larangan yang memengaruhi perilaku MKM yang tidak tepat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan mencolok antara daerah perkotaan dan perdesaan. Beberapa contohnya adalah sebagian siswa di DKI tidak menggunting kuku dan tidak keramas selama menstruasi, begitu pula di NTB. Sementara itu di NTT, hampir semua siswa tidak keramas dan ada siswa yang tidak mandi atau hanya mandi separuh badan pada tiga hari pertama menstruasi. Hal ini dapat menyebabkan para siswa kurang dapat menjaga kebersihan diri selama menstruasi.

Dapat disimpulkan, di 6 sekolah penelitian, dukungan terhadap hak tumbuh kembang anak di sekolah terkait MKM belum sepenuh dijamin. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa dari segi sarana UKS yang belum memenuhi standar, masih adanya perundungan yang membuat pengalaman anak menstruasi anak perempuan di sekolah tidak nyaman. Adanya mitos/tabu juga yang menghambat perilaku MKM yang tepat bagi anak perempuan dapat berakibat pada rasa tidak nyaman bagi anak perempuan untuk mengikuti pelajaran dan kegiatan – kegiatan di sekolah saat sedang menstruasi.

Hal – hal ini dapat mengurangi potensi penuh mereka, termasuk di dalamnya hak memperoleh pendidikan.

## Hak Berpartisipasi

Pada bagian ini akan dilihat bagaimana anak perempuan dapat terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan menstruasi di sekolah. Di 6 sekolah penelitian, karena membicarakan menstruasi masih dirasa sebagai hal yang tabu dan rahasia untuk dibicarakan, banyak siswa perempuan juga belum menjadikan guru sebagai tempat bercerita dan bertanya tentang menstruasi. Beberapa siswa perempuan menyatakan lebih suka membicarakan menstruasi dengan teman sebaya.

Paling nyaman bercerita ke sahabat .... Sementara itu mama tinggal berjauhan dan agak jarang ketemu. (Siswi SMP di NTT 2018, wawancara 23 Maret)

Lebih nyaman bicara masalah menstruasi dengan teman-teman perempuan dibanding dengan ibu karena ibu bekerja, pulang ke rumah menjelang malam dan sudah cape serta harus mengurus adik. (Siswi SMP di DKI Jakarta 2018, wawancara 26 Maret)

Akan tetapi, ada juga siswi yang mampu untuk menyuarkan permasalahan menstruasi saat ada bapaknya (satu siswi di SMP DKI) ada satu siswi yang bertanya kepada guru ngaji, bukan kepada guru di sekolah.

Berbicara masalah menstruasi dengan laki-laki boleh-boleh saja karena itu bagian dari pengetahuan. (Siswi SD di DKI Jakarta 2018, FGD 23 Maret)

Situasi di atas menunjukkan bahwa anak perempuan punya potensi menjadi teman sebaya untuk penyaluran informasi serta mereka juga punya peluang untuk menyuarkan permasalahan mereka. Dengan demikian, anak perempuan memiliki peluang sangat besar untuk hak partisipasinya terkait program MKM di sekolah ditingkatkan.

Istilah ‘partisipasi’ digunakan Roger Hart dalam esainya *“Children’s Participation, From Tokenism to Citizenship”* merujuk secara umum pada program yang memaksimalkan kesempatan bagi setiap anak untuk memilih untuk berpartisipasi pada tingkat tertinggi dari kemampuannya. Sebuah pemahaman yang masih relevan sampai saat ini (Hart 1992). Terkait situasi yang berhubungan dengan anak perempuan, advokat terbaik untuk anak perempuan adalah anak perempuan itu sendiri karena setiap anak perempuan adalah agen

perubahan yang kuat dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, penting agar anak perempuan secara aktif berpendapat dalam proses tentang keputusan apa pun yang berhubungan dengan tubuh mereka, pendidikan, karier, dan masa depan mereka (UNICEF 2020).

Anak perempuan perlu diberi kesempatan untuk terlibat dalam implementasi MKM di sekolahnya melalui pendekatan partisipatif dalam perencanaan, implementasi dan pemantauan (UNICEF 2019). Untuk partisipasi yang bermakna, anak perempuan perlu berdaya terlebih dahulu, di mana mereka memiliki kapasitas, peluang, dan tanggung jawab untuk melakukan bentuk partisipasi yang mereka inginkan (Plan Indonesia 2020). Dalam program MKM, amatlah penting dipastikan agar anak perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan karena merekalah yang mengalami menstruasi dan keputusan terkait MKM di sekolah memiliki efek paling besar terhadap mereka. Sebagai contoh terkait toilet, sangat penting bagi anak perempuan untuk mengatur menstruasi mereka secara higienis sehingga pengambilan keputusan terkait urusan lokasi, konstruksi, kebersihan, dan akses ke air perlu melibatkan anak perempuan (SIMAVI 2018)

## Penutup

Dari 6 sekolah yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa dukungan terhadap anak perempuan dalam mengelola menstruasinya masih belum menjamin hak-hak nya sebagai seorang anak terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak – hak ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Hak dasar anak atas air, sanitasi, dan kebersihan tidak saja berhubungan dengan hak kelangsungan hidupnya, akan tetapi juga sarana yang sesuai standar yang mendukung MKM akan meningkatkan kemungkinan anak untuk tinggal di sekolah saat menstruasi. Penting pula untuk memastikan tersedianya UKS memadai. Pemenuhan hak dasar atas air, sanitasi dan kebersihan disertai dengan pemenuhan hak atas informasi mendukung perilaku MKM yang benar dan mendukung hak anak perempuan atas kesehatan reproduksi yang menjadi bagian dari hak kelangsung hidup anak. Sejalan dengan SIMAVI (2018) penulis juga melihat bahwa pelibatan anak laki – laki penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menumbuhkan percaya diri anak perempuan selama menstruasi.

Dalam aspek sarana, diperlukan penguatan implementasi regulasi Permendiknas No 24/2007 agar sarana air, sanitasi dan kebersihan serta UKS lebih sesuai standar. Selain sarana pendukung, upaya perubahan

perilaku MKM yang tepat bagi anak perempuan juga penting dilakukan. Salah satunya adalah dengan edukasi yang rutin dilakukan di sekolah baik melalui kegiatan mata pelajaran, promosi kesehatan dari puskesmas maupun kegiatan lainnya. Materi yang disampaikan juga diharapkan minimal mencakup materi yang disarankan UNICEF. Karena tantangan anak perempuan berkaitan erat dengan mitos dan nilai budaya, program MKM di sekolah diharapkan juga dapat diintegrasikan dengan masyarakat melalui keterlibatan orang tua murid dan tokoh masyarakat. Perlu diingat, karena menstruasi berhubungan erat dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, pendekatan yang sensitif secara kebudayaan sangat dibutuhkan (Columbia University and International Rescue Committee 2017). Dengan demikian, untuk menjamin pelaksanaan MKM di sekolah yang dapat menjamin hak anak perempuan, dibutuhkan kerjasama lintas sektor dari pihak sekolah, puskesmas dan tokoh masyarakat atau pemerintah di lingkungan sekolah berada tentunya dengan menjamin partisipasi bermakna anak perempuan dalam program yang dirancang. Menurut penulis, terkait kompleksnya pelaksanaan MKM ini di sekolah, maka dibutuhkan petunjuk khusus atau modul terkait pelaksanaan MKM di sekolah yang dapat menjadi pedoman yang rinci mengenai tahapan kegiatan serta tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Sedangkan dari aspek partisipasi penting agar anak perempuan dan anak laki – laki punya peluang untuk terlibat dalam kegiatan MKM di sekolah. Lebih jauh, anak perempuan punya peluang untuk menjadi bagian dalam pengambilan keputusan untuk mempraktikkan hak partisipasinya secara lebih bermakna.

## Daftar Pustaka

- Abrahams, Naeemah, Mathews, S, & Ramela, P. 2006, "Intersections of Sanitation, Sexual Coercion and Girls' Safety in Schools", *Tropical Medicine and International Health* vol. 11, no. 5, hh. 751–56.
- ACLU National Prison Project 2019, *The Unequal Price of Periods*, Diakses pada 6 Mei 2020, jam 21.12 WIB, <https://www.aclu.org/report/unequal-price-periods>.
- Anand, Enu, Singh, J & Unisa, S 2015, "Menstrual Hygiene Practices and Its Association with Reproductive Tract Infections and Abnormal Vaginal Discharge in India", *Sexual & Reproductive Healthcare*, doi: 10.1016/j.srhc.2015.06.001
- Batubara, JR, Soesanti F, & Van de Waal HD 2010, "Age at Menarche in Indonesian Girls: A National Survey", *Acta medica Indonesiana*, vol. 42, no. 2, hh78–81.
- Boyle, Gregory J 1997, "Effects of Menstrual Cycle Moods and Symptoms on Academic Performance : A Study of Senior Secondary School Students", *British Journal of Educational Psychology*, vol. 67, no. 1, hh. 37–49, Diakses pada 6 Mei 2020, jam 21.12 WIB, [http://epublications.bond.edu.au/hss\\_pubs/593](http://epublications.bond.edu.au/hss_pubs/593).

- Centre for Educational Research and Training and DevTech Systems 2008, *The Safe Schools Program*, Diakses pada 6 Mei 2020, jam 11.32 WIB, [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/pnadk759.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadk759.pdf)
- Chandra-mouli, Venkatraman, & Patel, SV 2017, "Mapping the Knowledge and Understanding of Menarche, Menstrual Hygiene and Menstrual Health among Adolescent Girls in Low- and Middle-Income Countries", *Reproductive Health*, vol. 14, no. 1: 1–16, <https://doi.org/10.1186/s12978-017-0293-6>
- Columbia University and International Rescue Committee 2017, *A Toolkit for Integrating Menstrual Hygiene Management (MHM) Into Humanitarian*, Diakses pada 8 Mei, jam 10.27 WIB, [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mhm-emergencies-toolkit-full\\_0.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mhm-emergencies-toolkit-full_0.pdf)
- Crosby, FJ 1994, "Understanding Affirmative Action", *Basic and Applied Social Psychology*, vol. 15, no. 1–2, hh. 13–41, Diakses pada 8 Mei, jam 10.27 WIB, <https://doi.org/10.1080/01973533.1994.9646071>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2017, *Peta Jalan Sanitasi Sekolah Dalam Kerangka UKS*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.
- Goldblatt, B & Steele, L 2019, "Bloody Unfair : Inequality Related to Menstruation — Considering the Role of Discrimination Law", *The Sydney law review* (November), vol. 41, no. 3, Diakses pada 6 Mei 2020, jam 21.12 WIB, DOI: 10.2139/ssrn.3485987
- Hart, Roger 1992, "Children's Participation, From Tokenism to Citizenship", *Innocenti Essay* no.4, hh. 1–44.
- House, S, Mahon, T & Cavill, S 2012, *Menstrual Hygiene Matters: A Resource for Improving Menstrual Hygiene around the World*, Diakses pada 7 Mei 2020, <https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/Menstrual%20hygiene%20matters%20low%20resolution.pdf>
- Human Rights Watch 2017, *Understanding Menstrual Hygiene Management and Human Rights*. Diakses pada 7 Mei 2020, jam 11.31 WIB, [https://www.hrw.org/sites/default/files/news\\_attachments/mhm\\_practitioner\\_guide\\_web.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/news_attachments/mhm_practitioner_guide_web.pdf).
- Mohamed Y, Durrant K, Huggett C, Davis J, Macintyre A, Menu S, et al. 2018. "A Qualitative Exploration of Menstruation- Related Restrictive Practices in Fiji, Solomon Islands and Papua New Guinea." *PLoS ONE* vol. 13, no. 12, hh. 1–19. Diakses pada 7 Mei 2020, jam 21.12 WIB, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208224>.
- Johnson, L, Calderón, T, Hilari, C, & Long, J 2016, *Menstrual Hygiene Management Impacts Girls' School Experience in the Bolivian Amazon*, La Paz Bolivia: United Nations Children's Fund.
- Keatman, T, Cavill, S & Mahon, T 2018, "Menstrual Hygiene Management in Schools in South Asia", Diakses pada 9 Mei 2020, jam 12.25 WIB, [https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/WA\\_MHM\\_SYNTHESIS.pdf](https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/WA_MHM_SYNTHESIS.pdf).
- Keith, Bonnie 2016, "Girls' and Women's Right to Menstrual Health: Evidence and Opportunities, Outlook on reproductive health", Diakses pada 6 Mei 2020, jam 11.12 WIB, [https://path.azureedge.net/media/documents/RH\\_outlook\\_mh\\_022016.pdf](https://path.azureedge.net/media/documents/RH_outlook_mh_022016.pdf)
- Kementerian Kesehatan RI 2018, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat SD/MI*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kennedy, Elisa et al. 2015, "Menstrual Hygiene Management in Indonesia: Understanding practices, determinants and impacts among adolescent school girls", Melbourne: Burnet Institute, Diakses pada 7 Mei 2020, jam 21.12 WIB, [https://www.burnet.edu.au/projects/221\\_menstrual\\_hygiene\\_management\\_in\\_indonesia\\_understanding\\_practices\\_determinants\\_and\\_impacts\\_among\\_adolescent\\_school\\_girls](https://www.burnet.edu.au/projects/221_menstrual_hygiene_management_in_indonesia_understanding_practices_determinants_and_impacts_among_adolescent_school_girls)
- Koff, E, Rierdan, J & Jacobson, S 1981, "The Personal and Interpersonal Significance of Menarche", *Journal of the American Academy of Child Psychiatry* vol. 20, no. 1, hh. 148–58. [http://dx.doi.org/10.1016/S0002-7138\(09\)60724-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0002-7138(09)60724-X).
- Lennon, S & Cairncross, S 2011, *Fear and Anger: Perceptions of Risks Related to Sexual Violence against Women Linked to Water and Sanitation in Delhi, India*, Briefing Note, SHARE (Sanitation and Hygiene Applied Research for Equity) and WaterAid, UK
- Plan Indonesia 2020, "Draft Panduan Partisipasi Kaum Muda", Jakarta: Plan Indonesia.
- Plan UK 2018, *Break the Barriers: Girls' Experiences of Menstruation in The UK*, Diakses pada 9 Mei 2020, jam 15.52 WIB dari: <https://plan-uk.org/file/plan-uk-break-the-barriers-report-032018pdf/download?token=Fs-HYP3v>
- SIMAVI 2018. *Menstrual Health Training Manual*, Diakses pada 7 Mei 2020, jam 11.32 WIB dari: <https://simavi.org/wp-content/uploads/2018/10/MH-Manual-Digitala-DEF.pdf>
- Sommer, M, Ackatia-armah, N, Connolly, S, & Smiles, D 2015, "A Comparison of the Menstruation and Education Experiences of Girls in Tanzania, Ghana, Cambodia and Ethiopia", *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, vol. 45, no. 4.
- Thapa S, Bhattarai S, Aro AR, "Menstrual blood is bad and should be cleaned": A qualitative case study on traditional menstrual practices and contextual factors in the rural communities of far-western Nepal, *SAGE Open Med* 2019;7:2050312119850400. Published 2019 May 13. doi:10.1177/2050312119850400
- UNFPA 2017, "Menstrual Health Management in East and Southern Africa: A Review Paper." *Menstrual Health Management Symposium*, Diakses pada 8 Mei 2020, jam 12.22 WIB, [https://esaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA\\_Review\\_Menstrual\\_Health\\_Management\\_Final\\_04\\_June\\_2018.pdf](https://esaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_Review_Menstrual_Health_Management_Final_04_June_2018.pdf).
- UNICEF 2016, *Supporting the Rights of Girls and Women through Menstrual Hygiene Management (MHM) in the East Asia and Pacific Region*, Diakses pada 8 Mei 2020, jam 15.24 WIB, <https://menstrualhygieneday.org/supporting-rights-girls-women-menstrual-hygiene-management-mhm-east-asia-pacific-region/>
- UNICEF 2019, *Guidance on Menstrual Health And Hygiene*, Diakses pada 7 Mei 2020, jam 19.14 WIB, <https://www.unicef.org/wash/files/UNICEF-Guidance-menstrual-health-hygiene-2019.pdf>
- UNICEF, UN Women and Plan International 2020, *A New Era for Girls: Taking Stock of 25 Years of Progress*, Diakses pada 8 Mei, jam 20.01 WIB, <https://data.unicef.org/resources/a-new-era-for-girls-taking-stock-of-25-years-of-progress/>
- van Eijk, AM et al. 2016, "Menstrual hygiene management among adolescent girls in India: a systematic review and meta-analysis". *BMJ Open* 2016, Vol.6. doi:10.1136/bmjopen-2015-010290

WaterAid Nepal 2009, *Is Menstrual Hygiene and Management an Issue for Adolescent School Girls?*. Diakses pada 7 Mei 2020, jam 21.10 WIB dari: [https://menstrualhygieneday.org/wp-content/uploads/2016/12/Wateraid\\_menstrual-hygiene-school-adolescencegirls-Nepal\\_2009.pdf](https://menstrualhygieneday.org/wp-content/uploads/2016/12/Wateraid_menstrual-hygiene-school-adolescencegirls-Nepal_2009.pdf)

### Catatan Akhir

- 1 Dengan dikurangi waktu tidur, Tim peneliti mengkonversikannya menjadi mengganti pembalut 5-6 kali per hari.



## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
2. Dr. Widjajanti Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
3. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
4. Elisabet Kuswijayanti M. Si. (Indonesia)
5. Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Universitas Indonesia)
6. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689

YAYASAN PLAN  
INTERNATIONAL  
INDONESIA

Affiliated with:

